



ບົນນິຊຸ ກະຊວງອາລີ ທາງລາລີ  
 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
 ກາງຮູ້ ສຍອາລີ ມິນຍາລີ ທີ່ຍຸ່ງ

**KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR**

ຄະນລີ ກະຊວງ ກະຊວງ ທີ່ນິຍາລີ ລິກະຊວງອາລີ - ກະຊວງອາລີ (ວຽກວຽກ) ປະຊາທິປະໄຕ  
 Jalan Raya Denpasar Gilimanuk Km : - Telp. (0361) 8311314  
 Website: selemadegtimur.tabanankab.go.id/e-mail: seltim@tabanankab.go.id

Megati, 23 Pebruari 2023  
 K e p a d a :

Yth. Bupati Tabanan  
 di -  
Tabanan

**DAFTAR PENGANTAR**

Nomor : 045.2/065/ C.Seltim

NO	JENISNYA	BANYAKNYA	KET.
1.	LKJIP Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022	1 ( Satu ) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Demikian atas partisipasinya dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Camat Selemadeg Timur,  
  
  
**I Putu Agus Hendra Manik Mastawa,A.P.**  
 Pembina TK. I ( IV/b )  
 NIP. 19760106 199412 1002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Sekretaris Daerah kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
4. Ka.Bag Organisasi Kabupaten Tabanan di Tabanan.





# **LKjIP**

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**

**KECAMATAN SELEMADEG TIMUR**

**TAHUN 2022**

**KECAMATAN SELEMADEG TIMUR 2023**



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/166/04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras;
  - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan melancarkan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka dipandang perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah; Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor



11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN  
CAMAT SELEMADEG TIMUR,



I PUTU AGUS HENDRA MANIK MASTAWA, AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19760106 199412 1 002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/166/04/HK/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023

Pengarah/Pembina : Camat Selemadeg Timur.  
Pelaksana Teknis : Dewa Ayu Putu Sudewi,SP  
PPTK : Rafida Simanjuntak.SH.MH  
Pelaksana Administrasi : Ni Made Luh Ani,A.Md.S.Sos  
Anggota : I Wayan Suidana  
I Putu Sujana Giri ,A.Md

an. BUPATI TABANAN  
CAMAT SELEMADEG TIMUR,  
  
I PUTU AGUS HENDRA MANIK MASTAWA, AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19760106 199412 1 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah kinerja. Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari mandat yang melekat pada suatu pemerintahan. Atas dasar pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut LKJIP Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 disusun. LKJIP Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur di tahun 2022 yang merupakan amanah yang diemban oleh Pemerintah yang menyajikan berbagai keberhasilan, kegagalan dan hambatan dalam bidang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan kecamatan. Secara umum sasaran yang ditetapkan di tahun 2022 dalam Rencana Kerja 2022 telah dapat tercapai secara keseluruhan. Dan dalam mencapai target sasaran Kecamatan Selemadeg Timur menetapkan 1 Tujuan Strategis dan 2 Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tujuan **“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan”** dengan indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( Nilai PMPRB )

Untuk mendukung pencapaian isi tujuan Renstra Kecamatan Selemadeg Timur 2021/2026 diamanahkan dalam 2 Sasaran Setrtegis yang harus dicapai dan dirinci lebih lanjut sebagai target tahunan dalam Perjanjian Kinerja yaitu :

- 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Indikator *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )***
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator Nilai LKJIP**

Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 yaitu :

1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 yaitu 94,88 (AA)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 adalah 89,98 ( Sangat Baik)
3. Nilai LKJIP tahun 2022 sedang di evaluasi dengan target nilai 74 BB

Dari analisis capaian kinerja dan aspek keuangan dapat jelaskan bahwa dalam tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Timur melaksanakan 3 buah Program, 7 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan . Capaian Sasaran indikator kinerja program dalam tahun 2022 didukung dana atau anggaran sebesar Rp 2.865.600.124,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.643.846.175,00 atau 92,26 %. Faktor pendukung untuk tercapainya target kinerja adalah :



1. Koordinasi rutin dilakukan oleh kecamatan untuk mengevaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal dan informal.
2. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
3. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Faktor Penghambat/ Uraian Permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM / personil pada Kecamatan Selemadeg Timur dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan
2. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mohon tambahan personil, di Kecamatan pada bagian Kepegawaian Kabupaten Tabanan
2. Mengusulkan adanya bintek rutin serta pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan dana
3. Melakukan Koordinasi masyarakat secara daring, melalui grup whatsapp sehingga tidak membebani anggaran khususnya jamuan.
4. Menganggarkan peningkatan Sarana Prasarana untuk mendukung kegiatan Pelayanan di Tahun Anggaran 2022
5. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Pupuan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa Atas Asung Kertha Wara NugrahaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban Kecamatan Selemadeg Timur atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami sadar bahwa laporan ini sangatlah jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal dan masyarakat, demi sempurnanya laporan ini sangat kami perlukan demi terciptanya laporan yang akuntable sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Megati, 21 Februari 2023  
Camat Selemadeg Timur,



**I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760106 199412 1 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar hukum .....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	14
1.5. Sistematika.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
2.1.Rencana Strategis.....	17
2.1.1. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	17
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	20
2.1.3. Indikator Kinerja Utama .....	20
2.2. Program Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 .	21
2.3. Perjanjian Kinerja. ....	27
2.4. Cascading .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>29</b>
a. Capaian Kinerja.....	29
3.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja... Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun ini .....	29
Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah.....	41
3.4. Perbandingan Nilai E-Sakip Tahun 2021 Target Provinsi dan Nasional.....	42
3.5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	42



---

3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana .....	44
b. Realisasi anggaran.....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>49</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Kecamatan Selemadeg Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Selemadeg Timur kabupaten Tabanan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra Semesta Berencana ) Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.



Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem ( SAKIP ) Kecamatan Selemadeg Timur diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) tahun 2022, Penyusunan LKJIP Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan pencapaian kinerja visi, misi, pencapaian indikator kinerja utama serta target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/ Renja OPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Selemadeg Timur dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Selemadeg timur;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Selemadeg Timur pada tahun berikutnya.



## 1.2 Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Timur adalah:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional :
  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
  11. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
  12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46)
  13. Surat Keputusan Bupati Tabanan No. 180/166/04/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2022

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati diantaranya:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.



- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas yang dilipahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Kecamatan mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan



Fungsi Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Selemadeg Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub bagian Keuangan dan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut. :

**1. Camat mempunyai tugas:**

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

## 2. Sekretaris Camat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariat pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;



dan

- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;



- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi i dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;



- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- i. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- l. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



**4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;



- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



**6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:**


- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



**7. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

### Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selemadeg Timur



Kecamatan Selemadeg Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 12 Km di Sebelah Barat Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Selemadeg Timur juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas dan terbentang dipesisir pantai selatan.

Kecamatan Selemadeg Timur wilayahnya terbagi menjadi 10 desa dinas, yaitu :

1. Desa Megati
2. Desa Gunung Salak
3. Desa Dalang
4. Desa Gadung Sari
5. Desa Gadungan
6. Desa Bantas
7. Desa Mambang
8. Desa Tangguntiti
9. Desa Beraban
10. Desa Tegalmengkeb

Kecamatan Selemadeg Timur juga terdiri dari 71 Banjar Dinas dan 32 Desa Pakraman. Batas-batas Kecamatan Selemadeg Timur adalah sebagai berikut :



- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Pupuan
- ❖ Sebelah Timur : Sungai Yeh HO
- ❖ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- ❖ Sebelah Barat : Sungai Hunun

Kondisi geografis Kecamatan Selemadeg Timur sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur ada di Desa Megati. Kecamatan Selemadeg Timur dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Pada tahun 2021, Kantor Camat Selemadeg Timur Memiliki pegawai sebanyak 27 orang terdiri atas 21 orang PNS dan 6 orang Non PNS. Berdasarkan golongannya, PNS Kecamatan Selemadeg Timur terdiri atas, Golongan IV 1 orang, Golongan III 13 orang, Golongan II 6 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan personalia Kantor Camat Selemadeg Timur terdiri atas : S2 Sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 9 orang, D-3 sebanyak 2 Orang, dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebanyak 7 orang.

#### **1.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadeg Timur dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferhensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.



Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih belum optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Selemadeg timur maupun integrasinya ke tingkat Desa.
2. Belum efektifnya konsistensi perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan serta belum tepatnya masyarakat dalam membuat skala prioritas dalam perencanaan.
3. Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Selemadeg Timur ditandai dengan nilai Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tahun 2021.
4. Tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan baik di Kecamatan maupun di desa dimana belum maksimalnya peran Kecamatan dalam menyelaraskan pembangunan dengan Desa.
5. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintah dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang tidak merata serta penempatan yang belum sesuai
6. Belum tergalinya potensi lokal secara maksimal
7. Belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan kebencanaan
8. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf dalam melaksanakan pelayanan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan kerjasama semua pemangku kepentingan melalui pendekatan untuk dapat mewujudkannya. Kecamatan Selemadeg Timur sebagai salah satu pemangku kepentingan tersebut berupaya semaksimal mungkin memberikan solusi yang terbaik melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian visi misi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur, sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan



---

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

### **1.5 Sistematika**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021 (Berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014) adalah:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Tahun 2022 merupakan tahun Kedua dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi walikota terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, dan dalam kurun ini merupakan tahun transisi persiapan penyusunan RPJMD Semesta berencana 2021-2026. maka seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Pupuan, wajib menetapkan pula Renstra Kecamatan yang berlaku 2021-2026 sebagai keberlanjutan dari renstra 2015-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan program dalam mewujudkan dan mendukung konsistensi arah pembangunan untuk 5 tahun kedepan.

Rencana strategis Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021-2026 disusun pada masa transisi atau tahun akhir dari Renstra tahun 2015-2021 yang pada hakekatnya merupakan pernyataan keberlanjutan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Selemadeg Timur

#### 2.2 Visi dan Misi

Dalam kurun lima tahun Pemerintah Kabupaten Tabanan mewujudkan  
**Visi "NANGUN SAT KERTHI LOKA BAL MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).**

Dan misi "**Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti" (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :**



- **Pangan, Sandang, Dan Papan**
- **Pendidikan Dan Kesehatan**
- **Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan**
- **Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya**
- **Pariwisata**

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (Madani)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

### **2.2.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih darimasing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Selemadeg Timur beserta indikatornya untuk masing-masing misi, disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.1.2. Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator  
Kecamatan Selemadeg Timur**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data	Target Kinerja						
			Kondisi Awal ( 2020 )	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir ( 2026 )
Tujuan :									
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	Nilai PMPRB		92 ( AA)	92,5 ( AA)	93 ( AA)	93,5 ( AA)	94 ( AA)	94,5 ( AA)
Sasaran 1:									
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Pupuan	Unit Pelayanan X 25	Sangat Baik (89,36)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	SangatBaik (87,5)	SangatBaik (88)	SangatBaik (88,5)	Sangat Baik (90)
Sasaran 2:									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pupuan	Nilai LKJIP	Inspektorat	BB (75.28)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)	A (82)	A (85)



### 2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan dengan Keputusan Camat Selemadeg Timur Nomor NOMOR 180/166/04/HK/2023 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.3 Indikator Kinerja Utama**

KINERJA UTAMA ATAUTUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN/ FORMULA)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	>90-100 =AA(Sangat Memuaskan)	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2021-2026	
		> 80-90=A (Memuaskan)			
		> 70-80 =BB (Sangat Baik)			
		> 60-70 =B (Baik)			
		> 50-60 =CC (Cukup)			
		> 30-50 =C (Kurang)			
		0-30 =D (Sangat Kurang)			
Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian IKM dengan Nilai Interval :	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2021- 2026	
		25,00-64,99 = D (Tidak Baik)			
		65,00-76,60 = C (Kurang Baik)			
		76,61-88,30 = B (Baik)			
		88,31-100,00 = A (Sangat Baik)			
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	Tingkat Akuntabilitas terhadap kinerja dengan kategori :	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2021- 2026	
		>90-100 = AA (Sangat Memuaskan)			
		>80-90 = A (Memuaskan)			
		>70-80 = BB (Sangat Baik)			
		>60-70 = B (Baik)			
		>50-60 = CC (Cukup)			
		>30-50 = C (Kurang)			
0-30 = D (Sangat Kurang)					



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/156/04/HK/2023

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SELEMADEG TIMUR  
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2023

an. BUPATI TABANAN  
CAMAT SELEMADEG TIMUR,

I PUTU AGUS HENDRA MANIK MASTAWA, AP  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19760106 199412 1 002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;



3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Para Kepala Badan / Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
7. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/156/04/HK/2023  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA  
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR  
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-  
2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN SELEMADEG TIMUR  
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

1. Nama Organisasi : Kantor Camat Selemadeg Timur
2. Tugas Pokok : Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan.
3. Fungsi :
  1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari kabupaten.
  2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
  3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
  4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan.



## 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022

KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (ALASAN/ FORMULA)		OPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	Target 2022
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Selemadeg Timur	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	Nilai PMPRB	>90-100 =AA(Sangat Memuaskan)	Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2021- 2026	93 (AA)
			> 80-90=A (Memuaskan)			
			> 70-80 =BB (Sangat Baik)			
			> 60-70 =B (Baik)			
			> 50-60 =CC (Cukup)			
			> 30-50 =C (Kurang)			
			0-30 =D (Sangat Kurang)			
Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	Tingkat Akuntabilita s terhadap kinerja dengan katagori	>90-100 =AA(Sangat Memuaskan)	Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2021- 2026	BB (74)
			> 80-90=A (Memuaskan)			
			> 70-80 =BB (Sangat Baik)			
			> 60-70 =B (Baik)			
			> 50-60 =CC (Cukup)			
			> 30-50 =C (Kurang)			
			0-30 =D (Sangat Kurang)			
Sasaran Strategis Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan dengan nilai Interval	25,00-64,99 = D (Tidak Baik)	Kecamatan Selemadeg Timur	Renstra Tahun 2021- 2026	Baik (87)
			65,00-76,60 = C (Kurang Baik)			
			76,61-88,30 = B (Baik)			
			88,31-100,00 = A (Sangat Baik)			



an. BUPATI TABANAN  
CAMAT SELEMADEG TIMUR,

I PUTU AGUS HENDRA MANIK MASTAWA, AP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19760106 199412 1 002



### 2.3 Program, Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Selemadeg Timur merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan dalam lima tahun kedepan untuk mencapai Renstra tahun 2016-2021. Kegiatan yang ditampilkan dalam LKjIP ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Selemadeg Timur seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan. Rencana Kinerja Dalam rencana kerja tahun 2022, Kecamatan Selemadeg Timur menetapkan 3 Program yang didukung oleh 7 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

**Tabel 2.2.Rencana Kinerja Tahunan 2022**

No	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )	93 (AA)	
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	87 ( Sangat Baik )	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	74 ( BB )	

Pencapaian target tersebut tidak akan terlepas dari ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Di tahun 2022 Kantor Camat Selemadeg Timur mengelola 6 program.12 kegiatan dan 25 sub kegiatan Total dana yang dikelola sejumlah **Rp 2.865.600.124,00** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja Pegawai 2.619.009.224 dan Belanja Barang dan jasa Rp 246.590.900

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Selemadeg Timur termasuk besar dana yang digunakan ditampilkan dalam Tabel berikut :



## Data Program dan Kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	2.699.052.800,-	2.686.745.625	166.547.324
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen SAKIP</b>	3 Dokumen	4.499.650,-	4.499.650,-	0
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.500.000-	2.500.000-	0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.999.650,-	1.999.650,-	0
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	2.464.959.000,-	2.619.009.224	154.050.224
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 OH	2.464.959.000,-	2.619.009.224	154.050.224
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	0	0,-	0,-	0



7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran</b>	100%	33.730.700,-	33.730.700,-	0
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik yang Disediakan	0	0,-	0,-	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2.496.150,-	2.496.150,-	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.235.500,-	24.235.500	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	2 Paket	1.249.800,-	1.249.800,-	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5.749.250,-	5.749.250	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	0,-	0	0
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	0	0,-	0	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0,-	0	0
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	132.495.450,-	132.495.450,-	0



7	01	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,-	2.500.000,-	0
7	01	01	2.08	02	Penyedia Jasa Koneksi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,-	25.000.000,-	0
7	01	01	2.08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	104.995.450,-	104.995.450,-	0
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	<b>37.368.000,-</b>	<b>49.865.100</b>	<b>12.497.100</b>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	25.478.000,-	37.975.100,-	<b>12.497.100</b>
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.890.000,-	11.890.000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		0	0,-	0	0
7	01	03			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.</b>	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	<b>14.000.000,-</b>	<b>14.000.000,-</b>	0
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	<b>14.000.000,-</b>	<b>14.000.000,-</b>	0
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga kemasyarakatan	5.000.000,-	5.000.000,-	0



7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.000.000,-	9.000.000,-	0
7	01	05			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur	100%	12.000.000,-,-	12.000.000,-,-	0
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100%	12.000.000,-	12.000.000,-	0
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila ,Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	12.000.000,-	12.000.000,-	0



## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menentukan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Selemadeg Timur untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja OPD Kantor Camat Selemadeg Timur Tahun 2022**

No	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )	93 (AA)	
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	87 ( Sangat Baik )	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	74 ( BB )	

Berikut dibawah ini Perjanjian kinerja camat dengan Bupati tahun 2022.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU AGUS HENDRA MANIK MASTAWA, AP  
Jabatan : Camat Selemadeg Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.I KOMANG GEDE SANJAYA,S.E.,M.M,  
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA,S.E.,M.M.**

**I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP**

Pembina Tk.I

NIP. 19760106 199412 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PERUBAHAN  
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR**

No	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )	93 ( AA )	
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	87 ( Sangat Baik )	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	74 ( BB )	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
					<b>KECAMATAN</b>	<b>2.699.052.800</b>	<b>2.865.600.124</b>	<b>166.547.324</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.673.052.800</b>	<b>2.686.745.625</b>	<b>166.547.324</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.499.650</b>	<b>4.499.650</b>	<b>0</b>
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2.500.000	2.500.000	0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.650	1.999.650	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.464.959.000</b>	<b>2.350.908.000</b>	<b>154.050.224</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.464.959.000	2.350.908.000	154.050.224
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.730.700</b>	<b>33.730.700</b>	<b>0</b>



7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.496.150	2.496.150	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.235.500	24.235.500	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.249.800	1.249.800	0
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	5.749.250	5.749.250	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>132.495.450</b>	<b>132.495.450</b>	<b>0</b>
7	01	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	0
7	01	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	25.000.000	0
7	01	01	2.08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.995.450	104.995.450	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.368.000</b>	<b>49.868.000</b>	<b>12.497.100</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.368.000</b>	<b>49.868.000</b>	<b>12.497.100</b>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.478.000	37.978.000	12.497.100
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.890.000	11.890.000	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>14.000.000,-</b>	<b>14.000.000,-</b>	<b>0</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah	9.000.000,-	9.000.000,	0



					Kecamatan			
7	01	05			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	12.000.000	12.000.000	<b>0</b>
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila ,Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000	12.000.000	0

Tabanan, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Dr.I KOMANG GEDE SANJAYA,S.E.,M.M.****I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP**

Pembina Tk.I

NIP. 19760106 199412 1 002



---


## 2.5 Cascading

Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 telah melaksanakan inovasi dalam hal perjanjian kinerja. Inovasi tersebut adalah Penyusunan Cascading di Lingkungan Kecamatan Selemadeg Timur. Cascading yang memiliki makna sebuah proses dalam bentuk pohon kinerja yang berisikan tahapan-tahapan didalam mewujudkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Cascading ini dibuat dari pucuk pimpinan sampai staf teknis sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari masing-masing aparatur di Kecamatan Selemadeg Timur

Cascading pada Kantor Camat Selemadeg Timur dapat dilihat pada tabel berikut :



### CROSS CUTTING KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR



**CASECADING KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR TAHUN 2022**

Camat	Tujuan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab/Pelaksana Teknis
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan PMPRB /Nilai PMPRB	Camat
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan Selemadeg Timur	Nilai LKJIP	Sekretaris Camat
	Pogram :	Indikator Kinerja :	
	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Sekretaris Camat
	Kegiatan :	Indikator Kinerja :	
Sekretaris Camat	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan  Kasi Pelum
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran	Kasubag Umum Dan kepegawaian
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum Dan kepegawaian
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum Dan kepegawaian
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum Dan kepegawaian



	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pelaksana Teknis
Eselon IV	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Pelayanan kecamatan Pupuan	Para Kasi
	<b>Pogram :</b> Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  <b>Kegiatan :</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Kasi PMD dan Kasi Kesos  Kasi PMD dan Kasi Kesos
	<b>Pogram :</b> Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>Indikator Kinerja :</b> Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum Sesuai Penugasaan Kepala daerah	Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib  Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**Akuntabilitas Kinerja** merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target **Kinerja** yang telah ditetapkan

Dengan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan yang menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Selemadeg Timur 2016-2021.

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2022**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk dipergunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabanan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) diperoleh berdasarkan Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan



analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara menyeluruh.

Analisis tersebut meliputi urutan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketetapan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun system dan proses pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai PMPRB	93 (AA)	94,88 (sangat baik)	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	BB (74)	Sedang di evaluasi	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (87)	89,98 (sangat baik)	100%



Tabel 3.2

Di dalam Rencana strategis Kecamatan Selemadeg Timur 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-						Realisasi Kinerja pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
	Terwujudnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan		Penilaian Mandiri PMPRB	92,5 (AA)	93 (AA)	93,5 (AA)	94 (AA)	94,5 AA)	95 (AA)	93,76 ( Sangat Baik )	94,88 (AA)	....	....	....	.....
1		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5 (Baik )	87 (Sangat baik )	87,5 (Sangat baik )	88 (Sangat baik )	88,5 (Sangat baik )	90 (Sangat baik )	89,97 (sangat baik )	89,98 ( Sangat baik)	.....	.....	.....	.....
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	71 (BB)	74 (BB)	77 (BB)	81(BB)	82(BB)	85(BB)	69,95 ( B)	Sedang Dievaluasi	.....	.....	.....	.....



## 1. Benchmark Kinerja

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Selemadeg Timur	Kab. Tabanan	Prov. Bali	Kemendagri
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Timur	Nilai LKjIP	69,95 (B)	65,85 (B)	BB	BB

## 3.2 ANALISIS HASIL CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1 Sasaran 1

#### ***“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan”***

Untuk mewujudkan sasaran diatas dengan terpenuhinya target indikator kinerja nilai LKjIP yang baik maka dilaksanakan melalui program penunjang administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan kebijakan umum anggaran, alokasi Belanja Daerah pada OPD Kecamatan Selemadeg Timur Tahun Anggaran 2022 sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 diprioritaskan antara lain untuk :

#### 1. Program Penunjang Urusan pemerintah Kabupaten/Kota:

##### 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Daerah Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen SAKIP

Target Kinerja : 3 Jenis Dokumen

Jumlah Pagu Anggaran : Rp 4.499.650 ,-

Realisasi Keuangan : Rp 3.191.650,-

Persentase Keuangan : 85,73 %

Realisasi Kinerja : 3 Jenis Dokumen

Terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator sub kegiatan yaitu “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” dengan target 2 Jenis Dokumen yaitu Renja 2022 Dan Renja Perubahan 2022 sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran dapat dilakukan efisiensi belanja , dari anggaran Rp. 2.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.305.000 atau 92,20 %
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu “Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah tersedia” dengan target 2 Jenis Dokumen yaitu



Dokumen LKJIP Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2021 dan Dokumen Monev Gerbang Indah Serasi. Namun dalam pelaksanaannya di tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Timur kegiatan Monev Gerbang Indah Serasi tidak dilaksanakan sehingga ada belanja makan minum lapangan yang tidak bisa diampriah atau di realisasikan sehingga dari sisi keuangan dari anggaran Rp. 1.999.650,00 hanya terdapat realisasi keuangan sebesar Rp 886.650,00 atau 44,34 %.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan

Daerah Indikator Kegiatan : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN

Target Kinerja : 100%

Jumlah Pagu Anggaran : Rp 2.619.009.224,-

Realisasi Keuangan : Rp 2.421.346.881,-

Persentase Keuangan : 92,45%

Realisasi Kinerja : 100%

Terdiri dari satu Sub Kegiatan yaitu :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Sub Kegiatan yaitu "*Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN*" dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, Dari sisi keuangan dari anggaran Rp. 2.619.009.224,- terdapat realisasi sebesar Rp2.421.346.881 atau 92,45 %

## 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : "Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah"

Target Kinerja : 100%

Jumlah Pagu Anggaran : Rp 33.730.700

Realisasi Keuangan : Rp 28.472.750

Persentase Keuangan : 84,41 %

Realisasi Kinerja : 100%

Terdiri dari empat Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan komponen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu "*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga*" dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan efisiensi belanja dari anggaran Rp 2.496.150 dengan realisasi sebesar Rp 2.043.800 atau 81,88%
- Penyediaan Bahan Logistik kantor Indikator Sub Kegiatan yaitu "Persentase Terpenuhinya bahan Logistik Kantor" dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan efisiensi belanja dari anggaran Rp. 24.235.500 dengan realisasi sebesar Rp 22.346.400 atau 92,21%
- Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu "Persentase terpenuhinya penyediaan bahan Bahan Cetak dan



Penggandaan” dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan penghematan, dari anggaran Rp. 1.249.800 terdapat realisasi sebesar Rp 1.002.300 atau 80,20 %.

- Penyediaan Bahan Bahan/Material Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya penyediaan bahan/material” dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan efisiensi belanja dari anggaran Rp. 5.749.250 terdapat realisasi sebesar Rp 3.080.250 atau 53,58 %.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : “Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”

Target : 100%

Jumlah Pagu Anggaran : Rp 132.495.450

Realisasi Keuangan : Rp 125.797.962

Persentase Keuangan : 94,95 %

Realisasi Kinerja : 100%

Terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat” dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi anggaran Rp. 2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000 atau 100 %
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ” dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan penghematan dari anggaran Rp. 25.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp 20 060 963 atau 80,24 %
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor” dengan target 100% dan realisasi 100% yaitu pembayaran gaji tenaga kontrak untuk 10 orang selama 1 tahun sehingga capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan dari sisi anggaran Rp. 104.995.450,00 dengan realisasi 102 234 499 atau 100 %.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : “Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah”

Target : 100%

Jumlah Pagu Anggaran : Rp 49.865.100

Realisasi Keuangan : Rp 42.782.800

Persentase Keuangan : 85,80 %

Realisasi Kinerja : 100%

Terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu :



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ” dengan Indikator Sub Kegiatan Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan dengan target 100% dan realisas capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dapat dilakukan episiensi dari anggaran Rp. 37.975.100,- dapat ditekan realisasinya dengan tidak mengurangi target kinerja dengan realisasi sebesar Rp 30.892.800 atau 81,35 %
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Sub Kegiatan yaitu “Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya” dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi anggaran Rp. 11,890,000 dengan ralisasi sebesar Rp 11,890,000 atau 100 %

Beberapa faktor penunjang yang dibutuhkan dalam mendukung tercapainya target kinerja dimaksud antara lain :

1. Kerja Tim yang solid mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas
2. Suasana kerja yang kondusif dengan lingkungan yang sejuk dan nyaman.
3. Adanya dukungan dari pimpinan OPD untuk meningkatkan nilai sakiip.
4. Adanya Kesiapan SDM untuk mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sakiip.

Faktor Penghambat dalam mencapai target antara lain :

1. Jarak antara Kecamatan dan Kabupaten Tabanan yang relatif Jauh dengan anggaran yang minim
2. Penempatan posisi jabatan tidak sesuai dengan background pendidikan yang dimiliki pemegang kegiatan.
3. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang tersedia di OPD Kantor Camat Selemadeg Timur masih dalam standar minimal.
4. Belum adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Renstra, Renja, dan LKJIP.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan kendala yang ada antara lain:

1. Melakukan sosialisasi penilaian kinerja guna mendukung data kegiatan dalam penilaian kinerja.
2. Pekerjaan administrasi tertentu seringkali dikerjakan di rumah saat hari libur sambil tetap meminta tambahan pegawai dari pemda.



3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia sambil tetap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang baru setiap tahun guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.
4. Mengikutsertakan aparat dalam pembinaan dan pengembangan dalam pembuatan perencanaan hingga pelaporan.
5. Camat Selaku pengguna anggaran melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah

### 3.2.2 Sasaran 2

#### **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat”**

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dengan terpenuhinya target IKM dengan target 87 (Baik sekali), diwujudkan dengan Program-program yang langsung menyentuh masyarakat yang diuraikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kegiatan	: “Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Target	: 100%
Jumlah Pagu Anggaran	: Rp 14.000.000,-
Realisasi Keuangan	: Rp 11.104.460,-
Persentase Keuangan	: 79,32 %
Realisasi Kinerja	: 100%

Terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa” dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan. dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen yaitu Dokumen Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp 5.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp 3.934.700 atau 78,69%
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Sub Kegiatan Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan target 100% dan capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp 9.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp 7.169.760 atau 79,66%
- ##### 2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Indikator Kegiatan   | : “Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Timur” |
| Target               | : 0   |
| Jumlah Pagu Anggaran | : Rp 12.000.000,00  |
| Realisasi Keuangan   | : Rp 11.149.672,00  |



Persentase Keuangan : 92,91 %

Realisasi Kinerja : 100%

Terdiri dari satu Sub Kegiatan yaitu :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara” dengan Indikator Sub Kegiatan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional. Dari sisi keuangan Rp 12.000.000,00,- Dengan target 100% dan capaian kinerja 100%, sedangkan dari sisi keuangan dari anggaran Rp 12.000.000 terdapat realisasi sebesar Rp 11.149.672, atau 92,91%

Faktor pendukung capaian kinerja kecamatan antara lain :

1. Adanya koordinasi yang baik dan kerja tim yang solid di semua seksi di kecamatan.
2. Adanya dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan.
3. Adanya kesiapan SDM untuk memberikan pelayanan yang optimal
4. Dukungan dari Instansi Vertikal maupun Horisontal terkait pelaksanaan program serta dukungan dari masyarakat Kecamatan sendiri.

Faktor-faktor Penghambat untuk mencapai target kinerja adalah :

1. Jarak antara Kecamatan dan Kabupaten Tabanan yang relatif Jauh dengan anggaran yang minim.
2. Kuantitas maupun kualitas Sumber daya Manusia masih kurang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Solusi dan pemecahan masalah :

1. Mengoptimalkan tugas dari pegawai-pegawai yang melaksanakan tugas koordinasi ke Kabupaten serta mengoptimalkan kinerja Tim dalam melaksanakan pembinaan ke desa-desa.
2. Membentuk Tim kegiatan yang mana anggota-anggotanya diambil dari seluruh seksi dan subbag yang ada guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia sambil tetap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang baru setiap tahun guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.



### 3.2.2.1 Analisis Kepuasan Masyarakat

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut. Permasalahan yang masih sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah waktu pelayanan. Kegiatan pelayanan yang diberikan Kantor Camat Selemadeg Timur akan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat indikator IKM yang dipergunakan yaitu:

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas
4. Kedisiplinan petugas
5. Tanggungjawab petugas
6. Kemampuan petugas
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapat pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kepastian jadwal
11. Kenyamanan pelayanan
12. Keamanan pelayanan

Pertanyaan survey yang dirumuskan adalah bagaimana pelayanan Kantor Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat, meliputi:

1. Bagaimana prosedur pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
2. Bagaimana persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
3. Bagaimana kejelasan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg



Timur?

4. Bagaimana kedisiplinan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
5. Bagaimana tanggung jawab petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
6. Bagaimana kemampuan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
7. Bagaimana kecepatan pelayanan di Kantor Kecamatan Kerambitan?
8. Bagaimana keadilan mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
9. Bagaimana jadwal pelayanan pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
10. Bagaimana kesopanan dan keramahan petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
11. Bagaimana kenyamanan pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?
12. Bagaimana keamanan pelayanan di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur?

Dengan seluruh masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Selemadeg Timur sebagai populasi dari survey yang dilaksanakan dengan mempergunakan teknik sampling *non-probability sampling* dengan jenis *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Angket digunakan untuk mengambil data tentang tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan kantor Kecamatan Selemadeg Timur. Jenis kuesioner atau angket yang digunakan adalah angket tertutup. Teknik ini dipilih karena memudahkan responden dalam memberikan jawaban. Berikut data IKM kecamatan Selemadeg Timur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



## Pengolahan Data IKM Januari sd 22 DESEMBER 2022

UPP : Kantor Selemadeg Timur  
 Alamat : Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk  
 Telepon/faksimile : (0361) 811314

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KETERANGAN
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
9	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
10	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
11	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
14	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
15	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
16	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
17	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
19	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
21	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
22	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
23	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
24	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
29	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
30	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
32	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
35	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
36	3	3	3	4	3	3	3	3	3	



37	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
38	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
39	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
40	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
41	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
42	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
43	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
46	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
47	4	3	4	4	3	3	3	4	3	
48	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
49	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
50	4	4	4	4	3	3	4	4	3	
51	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
52	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
54	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
60	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
61	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	3	3	3	4	3	4	3	4	4	
64	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	3	4	4	4	3	3	4	4	4	
71	3	3	3	4	3	3	4	3	3	
72	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
73	4	3	3	4	4	3	3	3	3	
74	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
77	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
78	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
79	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
82	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
83	4	4	4	4	3	4	4	4	4	



84	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
85	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
87	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
89	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
90	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
91	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
92	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
96	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
97	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
98	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
99	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
100	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
101	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
102	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
103	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
104	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
105	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
106	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
107	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
108	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
109	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
110	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
111	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
112	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
113	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
114	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
115	4	3	4	4	3	3	3	4	3	
116	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
117	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
118	4	4	4	4	3	3	4	4	3	
119	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
120	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
121	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
122	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
127	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
128	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
130	4	3	3	4	4	3	3	3	3	



131	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
132	3	4	3	4	3	4	4	3	3	
133	4	3	3	4	4	4	3	4	4	
<b>Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan</b>	<b>480</b>	<b>481</b>	<b>480</b>	<b>532</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>483</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	
<b>NRR per Unsur Pelayanan</b>	<b>3,61</b>	<b>3,62</b>	<b>3,61</b>	<b>4,00</b>	<b>3,45</b>	<b>3,45</b>	<b>3,63</b>	<b>3,68</b>	<b>3,68</b>	
<b>Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>Jumlah Bobot = 1, Jumlah Unsur = 9</b>
<b>NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,44</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>Nilai Penimbang = 25</b>
<b>Jumlah NNR IKM Tertimbang</b>	<b>3,60</b>									
<b>IKM Unit Pelayanan</b>	<b>89,98</b>									<b>Kriteria : Sangat Baik</b>

### 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain:

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (*input/ output*)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah:

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.



- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor Pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Semakin tinggi capaian kinerja daripada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu OPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu OPD kurang dan/ atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Selemadeg Timur, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kategori Capaian Efisiensi**

No	%	Keterangan Persentase	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022.

**Tabel 3.5**  
**Table Tingkat Efisiensi Kecamatan Selemadeg Timur tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pelayanan Kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 (Sangat baik)	89,99 (Sangat baik)	100%	2.865.600.124,00	2.643.846.175,00	92,26	97,5

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel di atas, diperoleh hasil tingkat efisiensi 97,5, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Selemadeg Timur dikategorikan sangat efisien.

#### **A. REALISASI ANGGARAN**

Secara umum, pencapaian kinerja keuangan OPD Kantor Camat Selemadeg Timur Tahun 2022 memuaskan hingga mencapai 92,26%. Dari



Anggaran tahun 2022 sebesar RP 2.865.600.000,00 pada akhir tahun 2022 diterbitkan 162 buah SP2D dengan total nilai Rp. 2.643.846.175,00 atau 92,26 % yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.421.346.881,00 atau 92,42% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 222.499.294,00 atau 90,23%. Berikut data realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Selemadeg Timur dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut. .



**Tabel 3.6  
REALISASI AKUMULASI  
KEUANGAN DAN FISIK PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022 TRIWULAN IV KECAMATAN SELEMADEG TIMUR**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja			Formula Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja/ DEFINISI OPERASIONAL	Lokasi Kegiatan	Anggaran Rp.	Anggaran Kas Triwulan IV Rp.	Realisasi Keuangan Triwulan II			Kendala	
		Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja					Rp.	Thd Anggaran %	Thd Anggaran Kas %		Realisasi Fisik (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 Persen	Jumlah Kegiatan administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi jumlah total kegiatan administrasi perkantoran X 100%	Kec.Sele madeg Timur	2.839.600.124,00	2.839.600.124,00	2.621.592.043,00	92,32	92,32	100,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Jumlah Dokumen SAKIP	3 Dokumen	Jumlah Dokumen tersedia di Tahun berjalan		4.499.650,00	4.499.650,00	3.191.650,00	70,93	70,93	100,00	
		Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.499.650,00	Jumlah anggaran								
		Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen Sakip Tersedia	3 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen tersedia di Tahun berjalan								
		Hasil	Nilai LJKIP	74BB	Nilai Sakip dan Monev								
		Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Camat Selemadeg Timur										
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.500.000,00	2.500.000,00	2.305.000,00	92,20	92,20	100,00	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat daerah tersedia	1 Jenis Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah		1.999.650,00	1.999.650,00	886.650,00	44,34	44,34	100,00	Ada kekeliruan dalam penganggaran, yaitu ada belanja makan minum lapangan yang tidak







			Keluaran Kegiatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Penyediaan Jasa Pwnunjang urusan Pemerintahan daerah								
			Hasil	Nilai LJKIP	74BB	Nilai Sakip								
			Kelompok Sasaran Kegiatan	Kantor Seltim										
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat di tahun berjalan		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan di tahun berjalan		25.000.000,00	25.000.000,00	21.063.463,00	84,25	84,25	100,00	
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantordi tahun berjalan		104.995.450,00	104.995.450,00	102.234.499,00	97,37	97,37	100,00	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	JumlahTerpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah total Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahX 100%	Kec.Sele madeg Timur	49.865.100,00	49.865.100,00	42.782.800,00	85,80	85,80	100,00	7.082.300,00
	Masukan		Dana yang dibutuhkan	49.865.100,00	Jumlah anggaran									
	Keluaran Kegiatan		Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang ueusan Pemerintahan Daerah 100%									
	Hasil		Nilai LJKIP	74 BB	Nilai SAKIP									
	Kelompok Sasaran Kegiatan		Kantor Camat Seltim											







OPD Seltim 2021

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan			75								
7.01.05.2.01.01		Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800 Orang		12.000.000,00	12.000.000,00	11.149.672,00	92,91	92,91	100,00			





**Tabel 3.7**  
**Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran**

Sasaran	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase dari Pagu Anggaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	26.000.000	22.254.132	85,60%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	2.839.600.124	2.621.592.043	92,33%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran kinerja Kecamatan Selemadeg Timur dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan Selemadeg Timur dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

## BAB IV PENUTUP

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Selemadeg Timur selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas yang telah berhasil dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar kendali Kecamatan Selemadeg Timur sebagai regulator, tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2022. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja Kecamatan Selemadeg Timur untuk tahun yang akan datang. Di dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 ini kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu saran dan masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan masih sangat diperlukan.

### 1.1 Saran-saran

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih belum tercapai sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan akan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Timur dapat berjalan lebih baik sangat diperlukan umpan balik dari pengambil keputusan kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan semangat kerja aparat Pemerintah dalam mengemban amanah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Timur Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu dokumen



yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Pupuan untuk tahun

Megati 21 Februari 2022  
Camat Selemadeg Timur,  
  
Putu Agus Hendra Manik Astawa, AP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760106199412 1 002

